



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 47/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KUALA KABUPATEN BIREUEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 50/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018 sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUALA KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,

Saifuddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KUALA
KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUALA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA BALEE KUYUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISLAHUDDIN	L	BALEE KUYUN
2.	MURSALIN	L	BALEE KUYUN
3.	SAIFUL	L	BALEE KUYUN

2. DESA COT BATEE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAFRI	L	COT BATEE
2.	MUNAWIR	L	COT BATEE
3.	IRMA	P	COT BATEE

3. DESA COT GEULUMPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYU FATMA ZUHRA	P	COT GEULUMPANG
2.	NASRUDDIN DAUD	L	COT GEULUMPANG
3.	ASNAWI, S.Pd	L	COT GEULUMPANG

4. DESA COT KUTA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURUL,SH.I	P	COT KUTA
2.	RIKI MULYANTO	L	COT KUTA
3.	DEWI HARTATI	L	COT KUTA

5. DESA COT LAGA SAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BURHANUDDIN, S.Pd	L	COT LAGA SAWA
2.	NELLY YUNITA	P	COT LAGA SAWA
3.	MARLINA	P	COT LAGA SAWA

6. DESA COT TRIENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURUL FAJRI, S.Pd	P	COT TRIENG
2.	FAKHRURRIZA	L	COT TRIENG
3.	M.RAIS, ST	L	COT TRIENG

7. DESA COT U SIBAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURMAHLIA	P	COT U SIBAK
2.	FITRI JUNITA, SP	P	COT U SIBAK
3.	MAHDI	L	COT U SIBAK

8. DESA COT UNOE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARI AKBAR	L	COT UNOE
2.	YULIANA	P	COT UNOE
3.	SURYA S.Pd	L	COT UNOE

9. DESA GEULUMPANG BAROH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI RIZKAL	L	GEULUMPANG BAROH
2.	MURDANI	L	GEULUMPANG BAROH
3.	MUKHLIS	L	GEULUMPANG BAROH

10. DESA KAREUENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHAIDIR, S.Pd	L	KAREUENG
2.	YURIZAL IBRAHIM	L	KAREUENG
3.	SARAH ALFIRA	P	KAREUENG

11. DESA KRUENG JULI BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FUJIRAHMAN	L	KRUENG JULI BARAT
2.	JUWAINI	P	KRUENG JULI BARAT
3.	FAJRI	L	KRUENG JULI BARAT

12. DESA KRUENG JULI TIMU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI SAPUTRA	L	KRUENG JULI TIMU
2.	MUHAMMAD ARIF	L	KRUENG JULI TIMU
3.	KHAIRUL ILHAM	L	KRUENG JULI TIMU

13. DESA KUALA RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NASROL USMAN	L	KUALA RAJA
2.	SUPRIADI	L	KUALA RAJA
3.	HENDRA CIPTA	L	KUALA RAJA

14. DESA KUTA BARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI WAHYUNI	P	KUTA BARO
2.	MAIMUN	L	KUTA BARO
3.	KHAIROENNAS	L	KUTA BARO

15. DESA LANCOK PANTE ARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAWALIYAH	L	LANCOK PANTE ARA
2.	ISMUIN	L	LANCOK PANTE ARA
3.	LIZA AGUSTINA	P	LANCOK PANTE ARA

16. DESA LANCOK-LANCOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ZABIR	L	LANCOK-LANCOK
2.	IRVAN S.Pd	L	LANCOK-LANCOK
3.	MUSLIMA	P	LANCOK-LANCOK

17. DESA LHOK AWE AWE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVITA SARI	P	LHOK AWE AWE
2.	ARIEF RAMADHAN	L	LHOK AWE AWE
3.			

18. DESA UJONG BLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYU WAHIDA	P	UJONG BLANG
2.	FAKHRI	L	UJONG BLANG
3.	ISMADI ABU BAKAR	L	UJONG BLANG

19. DESA UJONG BLANG MESJID

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSNITA	P	UJONG BLANG MESJID
2.	ISMA JUARNI	P	UJONG BLANG MESJID
3.	M. NAZAR	L	UJONG BLANG MESJID

20. DESA WEU JANGKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RIZAL	L	WEU JANGKA
2.	SAYUTI	L	WEU JANGKA
3.	MERA ULFA	P	WEU JANGKA

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

AGUSNI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Sekretaris,
Saifuddin